

SOSIALISASI SISTEM ASURANSI KESEHATAN: MENINGKATKAN KESADARAN DAN AKSES MASYARAKAT DESA

Toar. W. J. Hatibie¹⁾, Christiawati Sapii²⁾, Delan Isa³⁾

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email¹⁾: toarhatibie@ubmg.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this community service is so that residents of Keramat Village can understand the health insurance system. The method used in this community service is to first conduct a survey on the insurance system that has been implemented in the village, after which a socialization was prepared for the community in Kramat Village which was carried out offline, on September 22, 2022 with 30 participants. After that, a lecture was held with the help of media in the form of powerpoint, questionnaires and a discussion and question and answer session. The distribution of this questionnaire was to measure community knowledge before and after the socialization was carried out. Based on the findings, there are still many people who do not fully understand how the insurance system works.

Keywords: Insurance, Health, Awareness, and Community Access

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian ini agar warga Desa Keramat, bisa memahami tentang system asuransi kesehatan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlebih dahulu melakukan survey mengenai system asuransi yang sudah di terapkan di desa tersebut, setelah itu disusun sosialisasi bagi Masyarakat di Desa Kramat yang dilaksanakan secara luring, pada tanggal 22 September 2022 dengan peserta berjumlah 30 orang. Setelah itu dilakukan ceramah dengan bantuan media berupa powerpoint, kuisioner dan adanya sesi diskusi serta tanya jawab. Pembagian kuisioner ini untuk mengukur pengetahuan Masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi. Berdasarkan temuan, masih banyak Masyarakat yang belum memahami betul sistim kerja asuransi.

Kata kunci: Asuransi, Kesehatan, Kesadaran, dan Akses Masyarakat

PENDAHULUAN

Setiap orang pasti memiliki risiko terhadap jiwa dan raga yang perlu dilindungi dari bahaya yang tidak dapat diprediksikan. Kekhawatiran tersebut mendorong seseorang untuk mengusahakan perlindungan terhadap dirinya sendiri atau keluarganya dari berbagai bahaya yang mengancam, namun jika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan seperti kematian, sakit atau bahkan cacat, akan lebih baik jika seseorang yang menderita tersebut mendapat bantuan dana atau santunan dari pihak-pihak tertentu untuk dapat membantu suatu perubahan keadaan *financial* dari suatu keluarga. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pentingnya suatu pertanggung jawaban keselamatan atas jiwa dan raga yang dimiliki bagi seseorang yang menderita dan keluarganya.

Asuransi jiwa dan investasi pada dasarnya merupakan variasi bentuk dari jasa perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Perjanjian asuransi jiwa dan investasi diadakan oleh para pihak karena suatu kesepakatan, pihak-pihak itu adalah penanggung, tertanggung dan pihak ketiga. Perusahaan asuransi jiwa sebagai pihak penanggung berjanji untuk menanggung suatu risiko yang dialihkan oleh pihak tertanggung kepadanya. Sedangkan tertanggung dan pihak ketiga adalah pihak yang mengalihkan risiko terhadap jiwa dan raga kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung. Pada prakteknya, asuransi jiwa tidak hanya untuk memberikan perlindungan saja tetapi ada yang dikombinasikan antara asuransi jiwa dengan beasiswa pendidikan, tabungan ataupun dengan investasi.

Ada beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang mengeluarkan produk asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi. Tabungan tersebut merupakan hasil yang terbentuk dari investasi sehingga pada saat perjanjian asuransi berakhir, tertanggung tidak hanya mendapatkan pengembalian premi namun tertanggung mendapatkan hasil investasi.

Kesehatan adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan produktivitas. Namun, di banyak wilayah, khususnya di pedesaan, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sering kali terbatas. Salah satu solusi yang dapat membantu masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan adalah dengan sistem asuransi kesehatan. Sistem ini dirancang untuk memberikan jaminan pembiayaan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan. Namun, pemahaman dan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya asuransi kesehatan masih relatif rendah.

Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat literasi, kurangnya informasi, serta stigma terhadap asuransi sebagai sesuatu yang tidak penting, menjadi hambatan utama. Selain itu, banyak masyarakat desa yang lebih memilih untuk membayar biaya kesehatan secara langsung (out-of-pocket) dibandingkan menggunakan sistem asuransi. Padahal, metode ini sering kali tidak efisien dan dapat menyebabkan beban ekonomi yang besar ketika menghadapi kondisi kesehatan yang serius.

Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mensosialisasikan sistem asuransi kesehatan kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya asuransi kesehatan, memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaatnya, serta membantu masyarakat mengakses program asuransi kesehatan yang tersedia, baik dari pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun dari pihak swasta.

Melalui program sosialisasi yang tepat, masyarakat desa diharapkan dapat memahami bahwa asuransi kesehatan bukan hanya sebuah beban biaya, tetapi juga sebuah investasi untuk melindungi kesehatan keluarga dan memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera secara sosial dan ekonomi.

TUJUAN DAN MANFAAT

Mensosialisasikan kepada warga Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango secara menyeluruh tentang Asuransi Kesehatan sehingga pengetahuan yang dimiliki warga Desa Kramat lebih meningkat kesadaran Masyarakat terhadap asuransi Kesehatan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Submit: Febr. 28th, 2022

Accepted: April 21th, 2022

Published: April 29th, 2022

Journal of Hulanthalo Service Society (JHSS) E-ISSN: 2964-9250

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlebih dahulu melakukan survey mengenai system asuransi yang sudah di terapkan di desa tersebut, setelah itu disusun sosialisasi bagi Masyarakat di Desa Kramat yang dilaksanakan secara luring, pada tanggal 22 September 2022 dengan peserta berjumlah 30 orang. Setelah itu dilakukan ceramah dengan bantuan media berupa powerpoint, kuisioner dan adanya sesi diskusi serta tanya jawab. Pembagian kuisioner ini untuk mengukur pengetahuan Masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi.

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi system asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Desa Kramat, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 dan di hadiri oleh 30 peserta. Lokasi pelaksanaan ini bertempat di kantor Desa Kramat, Kabupaten Bonebolango. Ternyata meski jaminan Kesehatan sudah ada di desa tersebut, bukan menjadi tolak ukur pemahaman Masyarakat atau pengetahuan mengenai system asuransi. (tamhan jurnal).

Sebelum diadakan penyuluhan, dilakukan terlebih dulu pengumpulan data informasi di lapangan melalui wawancara singkat untuk mengetahui gambaran pemahaman Masyarakat terhadap sistim asuransi kesehatan. Berdasarkan temuan, masih banyak Masyarakat yang belum memahami betul sistim kerja asuransi. warga lain mengaku iuran asuransi terlalu mahal dan ada juga yang beranggapan bahwa asuransi itu adalah Tabungan jangka panjang.

Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur bahwa usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Setiap perusahaan asuransi hanya dapat menjalankan satu jenis usaha asuransi dengan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan, setiap perusahaan asuransi tidak dibolehkan untuk memberikan beberapa perlindungan dari beberapa jenis asuransi sekaligus. Jumlah jaminan asuransi jiwa itu termasuk unsur investasi, yang timbul dari perjanjian/kontrak (C. Arthur Williams Cs, 1998: 569). Kontrak atau yang telah disetujui bertanggung berisi pernyataan dikenal Polis. Asuransi jiwa pada dasarnya telah memiliki unsur investasi karena asuransi jiwa dapat memberikan jaminan keuangan dan perlindungan untuk beberapa tahun yang akan datang. Tertanggung sebagai debitur dapat dikatakan lalai jika peringatan atau pernyataan dari kreditur (penanggung) tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila dilampauinya, maka debitur wanprestasi (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 18). Hal tersebut berakibat asuransi jiwa yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak di dalam polis menjadi tidak aktif.

Asuransi jiwa dikatakan memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan karena tertanggung akan menerima kembali premi yang dibayar selama menjadi tertanggung sebagai uang santunan ataupun sebagai uang pengembalian. Hal ini sama seperti

menabung ataupun menginvestasikan sejumlah uang kepada suatu lembaga keuangan ataupun badan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh jaminan finansial dimasa mendatang atau di saat seseorang (suami/bapak/ibu) tidak mampu lagi untuk membantu finansial keluarga.

Hak dalam hukum perikatan timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dan merupakan hak relatif. Hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (C.S.T. Kansil, 2002: 120).

Setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2006: 72). Kewajiban terhadap pembayaran premi adalah kewajiban bagi tertanggung atau yang berkepentingan. Orang-orang yang dimaksud untuk membayar premi antara lain:

1. Orang yang namanya disebut di dalam polis;
2. Pemilik baru, jika ada peralihan kepemilikan;
3. Pemberi kuasa, pada pertanggungan oleh seorang pemegang kuasa "dengan pemberi kuasa" (H. Van Barneveld, 1980: 20).

Risiko merupakan aspek utama dan kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan, yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Peralihan risiko dengan pertanggungan/asuransi dalam bidang usaha-usaha besar dianggap suatu cara yang paling menguntungkan (Sri Rejeki Hartono, 2008: 60 – 73). Atas dasar ini banyak perusahaan asuransi yang memberi kemudahan dalam proses penyelesaian klaim termasuk Asuransi Prudential. Pernyataan tersebut telah dicantumkan dalam polis.

Polis adalah alat bukti terpenting untuk adanya dan besarnya pertanggungan (H. Van Barneveld, 1980: 213). Polis adalah akta yang ditandatangani oleh tertanggung dan penanggung yang memiliki fungsi sebagai alat bukti dalam perjanjian. Apabila mengalami penyakit yang tidak diberitahukan (*non discolorure*) sebelum polis diterbitkan tertanggung tidak mendapatkan manfaat (*riders*), kecuali penyakit diderita tertanggung setelah terbit polis. Untuk itu diharapkan calon tertanggung menutup perjanjian memberikan data dengan lengkap dan benar kepada penanggung.

Asuransi pada dasarnya memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan. Seperti yang diketahui, investasi merupakan suatu kegiatan penanaman atau penyertaan modal pada suatu lembaga keuangan atau perusahaan tertentu yang dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan profit atau laba, namun profit atau laba yang diharapkan belum tentu didapatkan investor. Sedangkan tabungan merupakan simpanan uang yang dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan bunga dan jaminan masa depan. Asuransi jiwa dikatakan memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan karena tertanggung akan menerima kembali premi yang dibayar selama menjadi tertanggung sebagai uang santunan ataupun sebagai uang pengembalian. Hal ini sama seperti menabung ataupun menginvestasikan sejumlah uang kepada suatu lembaga keuangan ataupun badan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh jaminan finansial dimasa mendatang atau disaat seseorang (suami/bapak atau istri/ibu) tidak mampu lagi untuk membantu finansial keluarga.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak Masyarakat yang belum memahami betul sistematika asuransi. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan sosialisasi.

DAFTAR RUJUKAN

1. Akbar, M. R., Sari, D. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Kesadaran Masyarakat di Desa X. **Jurnal Kesehatan Masyarakat**, 10(2), 123-130.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2021). Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2020. Jakarta: BPJS Kesehatan.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Y. (2019). Panduan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Tingkat Desa. Yogyakarta: Dinas Kesehatan.
4. Hidayati, N., Putri, R. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Z. **Jurnal Ilmu Kesehatan**, 12(1), 45-52.
5. Iskandar, A., Setiawan, B. (2022). Strategi Sosialisasi Asuransi Kesehatan di Wilayah Pedesaan. **Jurnal Administrasi Kesehatan**, 15(3), 78-85.
6. Jansen, M., Fathoni, A. (2017). The Role of Community Health Workers in Promoting Health Insurance Awareness. **International Journal of Public Health**, 62(4), 467-475.
7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Rencana Aksi Nasional Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
8. Lestari, D., Rahmawati, I. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Asuransi Kesehatan. **Jurnal Penelitian Kesehatan**, 8(2), 100-107.
9. Maulana, F., Nuraini, S. (2021). Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan di Daerah Tertinggal. **Jurnal Pembangunan Sosial**, 14(1), 34-42.
10. Nursalam, N., Supriyadi, Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat terhadap Asuransi Kesehatan. **Jurnal Manajemen Kesehatan**, 11(3), 150-158.